

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PN.Dps

menegaskan bahwa rangkaian akta notaris yang memuat perjanjian nominee dalam penguasaan tanah hak milik oleh warga negara asing merupakan perbuatan melawan hukum dan dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria serta tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, khususnya mengenai sebab yang halal. Dalam perkara ini, notaris dinilai turut melakukan perbuatan melawan hukum karena menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta autentik tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian dan fungsi preventif jabatan notaris, termasuk kewajiban untuk memahami larangan hukum dan menjelaskan akibat hukum akta kepada para penghadap. Meskipun demikian, pengadilan membatasi pertanggungjawaban notaris pada aspek deklaratif berupa pembatalan akta dan pengakuan kembali hak milik yang sah, tanpa menjatuhkan kewajiban ganti rugi, sehingga putusan ini menunjukkan kecenderungan hakim untuk menempatkan kesalahan notaris sebagai pelanggaran kewajiban jabatan yang berdampak pada keabsahan akta, namun belum berimplikasi pada pertanggungjawaban perdata secara finansial. Sejalan dengan itu, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gin

menunjukkan bahwa praktik pembuatan akta nominee oleh notaris masih terjadi di Indonesia, sehingga kedua putusan tersebut mencerminkan adanya persoalan sistemik dalam pelaksanaan kewenangan notaris dan menegaskan pentingnya penguatan kepatuhan terhadap larangan hukum dan kode etik notaris guna mencegah penyelundupan hukum di bidang pertanahan.

2. Tanggung jawab notaris dalam penandatanganan akta *Nominee Agreement* sangat krusial untuk memastikan keabsahan dan integritas perjanjian tersebut. Dalam kasus di mana salah satu penghadap tidak hadir pada saat penandatanganan, notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa akta yang ditandatangani tetap sah secara hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan memverifikasi bahwa pihak yang tidak hadir telah memberikan kuasa atau persetujuan secara sah, baik melalui perwakilan yang diberi kuasa atau prosedur lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris harus dapat menjaga keseimbangan antara keabsahan dokumen hukum dan hak-hak pihak yang terlibat dalam perjanjian.

B. Saran

1. Peningkatan Pengawasan dalam Proses Penandatanganan Akta Disarankan agar notaris lebih proaktif dalam memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam akta hadir secara langsung atau melalui kuasa yang sah pada saat penandatanganan. Hal ini penting untuk mencegah potensi sengketa hukum di kemudian hari terkait dengan keabsahan akta. Selain itu, notaris dapat memanfaatkan teknologi, seperti tanda tangan elektronik atau

penggunaan alat bantu lain, untuk memastikan kehadiran dan persetujuan pihak yang tidak hadir secara fisik.

2. Penyuluhan Hukum dan Penguatan Peran Notaris Notaris perlu lebih mendalam memahami dan mengedukasi para pihak mengenai pentingnya kehadiran atau pemberian kuasa yang sah dalam proses pembuatan akta. Melalui pelatihan atau sosialisasi yang lebih intensif tentang prosedur pembuatan akta yang sah, baik kepada notaris maupun kepada masyarakat umum, dapat mengurangi risiko pembatalan akta yang disebabkan oleh ketidakhadiran pihak yang seharusnya hadir. Hal ini juga akan memperkuat posisi hukum akta yang dibuat dan menghindari potensi permasalahan hukum yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan terhadap prosedur yang berlaku.

